



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jend. Sudirman 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 422 & 528
Facs (0271) 644308 Surakarta 57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

Nomor : 601 / 1005 / P - 08 / IMB / XII / 2009

Tentang

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA SURAKARTA,

Membaca : Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dari : **ASMUNI, S.Ag.,** atas nama **SD Islam Cokroaminoto**, tanggal : **17 Nopember 2009**, nomor : **601 / 962 / P - 08 / XI / 2009**.

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang atau badan yang Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Walikota.
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan di lokasi bangunan dimaksud dan hasil Rapat Tim Pertimbangan Perijinan maka tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 – 2013;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan kepada :

- a. Nama pemegang ijin : ASMUNI, S.Ag., atas nama SD Islam Cokroaminoto
- b. Alamat pemegang ijin : Sangkrah, RT. 007 / RW. 010
Kelurahan Sangkrah
Kecamatan Pasarkliwon
Kota Surakarta.
- c. Luas bangunan yang diijinkan : ± 659,19 m².
- d. Jenis bangunan yang diijinkan : Permanen.
- e. Peruntukan bangunan yang diijinkan : Gedung Sekolah 1 (satu) lapis.
- f. Alamat bangunan : Jl. S. Langkat No. 2, RT. 001 / RW. 012
Kelurahan Sangkrah
Kecamatan Pasarkliwon
Kota Surakarta.
- g. Status hak tanah : Hak Milik (HM) Nomor : 326 Wakaf.

KEDUA

: Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA. Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

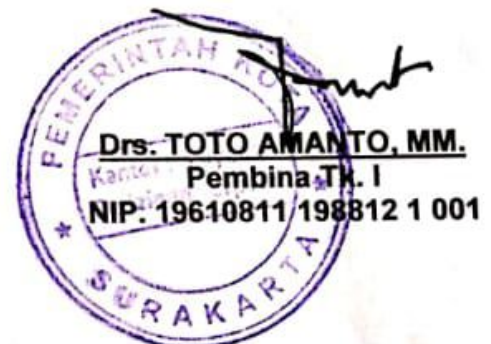
- a. Memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;
- b. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ke Kas Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta;
- c. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta saat mulai sampai dengan selesainya pekerjaan Mendirikan Bangunan;
- d. Membuat sumur resapan air hujan di lokasi bangunan, minimal 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan volume sesuai petunjuk teknis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
- e. Bahan bangunan (material) yang digunakan harus memenuhi persyaratan standar Peraturan Bahan Bangunan Indonesia (PBBI).
- f. Pelaksanaan pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan :
 - Peraturan Beton Indonesia (PBI)
 - Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI)
 - Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
- g. Dilarang mengerjakan pendirian bangunan yang menyimpang dari gambar rencana bangunan yang telah diijinkan.
- h. Melengkapi bangunan yang telah diijinkan dengan prasarana penanganan bahaya kebakaran.
- i. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Keputusan ini ditetapkan dan pelaksanaan pekerjaan belum dimulai, maka Walikota Surakarta berhak mencabut Keputusan ini;
- j. Agar menjaga kebersihan lingkungan saat pelaksanaan pendirian bangunan;
- k. Keputusan ini bukan merupakan pemberian Hak Atas Tanah atau Ijin Usaha;
- l. Pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat-syarat pemberian Keputusan ini dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

KETIGA : Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, bagi Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, dikenakan retribusi Rp. 1.033.800,00 (Satu juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Sebagaimana terlampir dan telah dibayarkan pada tanggal : 3 Desember 2009

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada Tanggal : 3 Desember 2009

a.n. **WALIKOTA SURAKARTA**
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Surakarta



Tembusan :

1. Walikota Surakarta (Sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
4. Camat Pasarkliwon Kota Surakarta;
5. Kepala Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon.